PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2020

Nomor : 555/ 318 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Dayamitra Telekomunikasi
Head Office (MITRATEL HO)

di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Head Office (MITRATEL HO) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (daftar terlampir). Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan/dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	

Website http://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id
Email : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2020

Nomor : 555/ 319 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Solusindo Kreasi Pratama
di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Solusindo Kreasi Pratama di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan/dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.

DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN

Website http://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id
Email : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2020

Nomor : 555/ 520 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Tower Bersama Group
di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Tower Bersama Group di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan/dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2020

Nomor : 555/ 521 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Centratama Menara Indonesia
di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Centratama Menara Indonesia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (daftar terlampir). Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan/dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.

DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN

Website http://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id
Email : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 24 Agustus 2020

Nomor : 555/ 317 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (daftar terlampir). Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan/dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax. 0532-6612159 Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 24 Agustus 2020

Nomor : 555/ 346 /DKISP-I/VIII/2020
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Pimpinan PT Indosat Tbk
di –
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh PT Indosat Tbk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (daftar terlampir). Mohon agar retribusi menara tersebut segera dapat di bayarkan / dilunasi sebelum batas waktu jatuh temponya, pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Rekening 028201000447303 / Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dan jika telah di bayarkan, copy/Salinan pembayarannya dapat disampaikan melalui email ke alamat Kominfo@Kotawaringinbaratkab.go.id atau ke nomor +6285248907299 (Bapak Suyono).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan :
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ktw. Barat.
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ktw. Barat.
4. Arsip.